

**HUKUM TATA NEGARA**

**TANGGUNG JAWAB YURIDIS RUMAH PENYIMPANAN  
BENDA SITAAN NEGARA TERHADAP BENDA SITAAN  
DAN BARANG RAMPASAN NEGARA**

**SKRIPSI**

Program Sarjana  
Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

**DENNY YULIAWANTARA**

**NPM : 1974201001327**

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN**

**FAKULTAS HUKUM**


**2023**

**Lembar Pengesahan**

Skripsi ini telah disetujui  
Tanggal : 26 Juli 2023


Oleh :

Pembimbing I

A handwritten signature in blue ink, consisting of a horizontal line with a downward-pointing triangle below it.

Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

Pembimbing II

A handwritten signature in blue ink, featuring a stylized, cursive script.

Wiwin Ariesta, S.H., M.H.

**TANGGUNG JAWAB YURIDIS RUMAH PENYIMPANAN BENDA  
SITAAN NEGARA TERHADAP BENDA SITAAN DAN BARANG  
RAMPASAN NEGARA**


Dipersiapkan dan disusun oleh :

**DENNY YULIAWANTARA**  
NPM : 1974201001327

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal : 26 Juli 2023


Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji,



Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

Anggota Dewan Penguji,



Humiati, S.H., M.Hum.

Sekretaris Penguji,



Wiwin Ariesta, S.H., M.H.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar sarjana



Tanggal : 26 Juli 2023  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Merdeka Pasuruan

Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

**PERNYATAAN  
ORISINALITAS SKRIPSI**

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 25 Juni 2023

Mahasiswa



**DENNY YULIAWANTARA**

**NPM : 1974201001327**

## ABSTRAK

Rumah penyimpanan benda sitaan negara yang biasa disebut Rupbasan adalah tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan, untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim. Penyimpanan benda sitaan yang bertanggungjawab secara yuridis adalah pejabat yang berwenang menurut tingkat pemeriksaan dan tidak boleh dipergunakan oleh siapapun juga.

Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa bentuk tanggung jawab yuridis Rupbasan terhadap benda sitaan dan barang rampasan negara menurut Pasal 44 Ayat (2) KUHAP, dan bagaimana status yuridis benda sitaan dan barang rampasan negara terkait kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap, sebab benda tersebut masih dititipkan di Rupbasan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk tanggung jawab yuridis Rupbasan terhadap benda sitaan dan barang rampasan negara menurut Pasal 44 Ayat (2) KUHAP, dan mengetahui bagaimana status yuridis benda sitaan dan barang rampasan negara terkait kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap sebab benda tersebut masih dititipkan di Rupbasan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan data sekunder dan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan cara menganalisis teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tanggung jawab yuridis Rupbasan terhadap benda sitaan dan barang rampasan negara menurut Pasal 44 Ayat (2) KUHAP menjadi tanggung jawabnya pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun. Status yuridis benda sitaan dan barang rampasan negara terkait kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap sebab benda tersebut masih dititipkan di Rupbasan mengatur bahwa jika putusan pengadilan menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, Jaksa menguasai benda tersebut kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Kata Kunci : Rupbasan, Tanggung Jawab, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara.

**PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS SKRIPSI**

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 25 Juni 2023  
Mahasiswa

**DENNY YULIAWANTARA**  
**NPM : 1974201001327**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat serta karuniaNya, sehingga skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB YURIDIS RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA TERHADAP BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA”** dapat terselesaikan. Tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita semua ke jalan yang terang benderang.

Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan untuk penelitian berikutnya, serta dapat bermanfaat bagi masyarakat secara luas khususnya dalam bidang akamedis maupun non-akademis. Penyusunan skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata-1 (S1) Hukum di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan.

Penulis menyadari keterbatasan waktu dan ilmu pengetahuan yang dimiliki menyebabkan penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran sangatlah diperlukan guna membangun penulis dan menyempurnakan skripsi ini. Penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat, ucapan terimakasih, dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan, Ibu Dr. Ir. Sulistyawati, MP.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan sekaligus Dosen Pembimbing I, Bapak Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.
3. Dosen Pembimbing II, Ibu Wiwin Ariesta, S.H., M.H.
4. Dosen Penguji, Ibu Humiati, S.H., M.Hum.

5. Dosen Wali penulis saat berkuliah di Universitas Merdeka Pasuruan, Ibu Kristina Sulastri, S.H., M.Hum.
6. Segenap Dosen dan Staf di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan.
7. Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Pasuruan, Bapak Sugeng Bahrul Haiurudin, S.H., M.H penulis ucapkan terima kasih atas ijin dan bantuannya dalam memberikan arahan kepada penulis.
8. Bapak/Ibu seluruh staf Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Pasuruan.
9. Kedua Orang Tua (Ayahanda Tatang Subiyantara, S.H dan Ibunda Dwi Mulyantini, S.H) yang senantiasa mendoakan dan melimpahkan kasih sayang serta memberi semangat kepada penulis.
10. Adikku, Dhanny Bagus Dwi Kurniawan
11. Kekasihku, Yeyen Susanti, A.Md.Keb yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan yang telah memberi semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
13. Seluruh pihak yang turut serta memberikan dukungan kepada penulis baik secara moril ataupun materiil kepada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan waktu dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Maka dari itu penulis menghargai adanya kritik dan saran yang dapat



membangun sangatlah diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Pasuruan, 25 Juni 2023

Penulis

**DENNY YULIAWANTARA**  
**NPM : 1974201001327**

## DAFTAR ISI

Halaman

|   |     |
|---|-----|
| <b>HALAMAN JUDUL</b>  |     |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN</b>  |     |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN</b>   |     |
| <b>ABSTRAK</b> .....  | i   |
| <b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....  | ii  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | iii |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | vi  |
| <b>DAFTAR BAGAN</b> .....   | ix  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....  | x   |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>  |     |
| A. Latar Belakang Masalah .....   | 1   |
| B. Rumusan Masalah .....  | 10  |
| C. Tujuan Penelitian .....  | 11  |
| D. Kegunaan Penelitian .....  | 11  |
| <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>  |     |
| A. Tinjauan Umum Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan<br>Barang Rampasan Milik Negara     |     |
| 1. Pengertian Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan<br>Barang Rampasan Milik Negara .....  | 13  |
| 2. Dasar Hukum Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan<br>Barang Rampasan Milik Negara ..... | 16  |

|   |    |
|---|----|
| 3. Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Milik Negara ..... | 19 |
| 4. Struktur Organisasi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Milik Negara .....    | 25 |
| <b>B. Tinjauan Umum Tentang Benda Sitaan Milik Negara</b>                                       |    |
| 1. Pengertian Benda Sitaan Milik Negara .....   | 28 |
| 2. Dasar Hukum Benda Sitaan Milik Negara .....  | 29 |
| 3. Klasifikasi Benda Sitaan Milik Negara .....  | 30 |
| 4. Pengelolaan Benda Sitaan Milik Negara .....  | 32 |
| <b>C. Tinjauan Umum Tentang Barang Rampasan Milik Negara</b>                                    |    |
| 1. Pengertian Barang Rampasan Milik Negara .....  | 35 |
| 2. Dasar Hukum Tentang Barang Rampasan Milik Negara .....                                       | 37 |
| 3. Klasifikasi Barang Rampasan Milik Negara .....   | 38 |
| 4. Pengelolaan Barang Rampasan Milik Negara .....   | 39 |

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

|   |    |
|---|----|
| A. Perspektif Pendekatan Penelitian ..... | 42 |
| B. Ruang Lingkup Penelitian .....         | 42 |
| C. Jenis dan Sumber Data .....            | 43 |
| D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....   | 45 |
| E. Teknik Analisis Bahan Hukum .....      | 45 |

**BAB IV : TANGGUNG JAWAB YURIDIS RUMAH  
PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA  
TERHADAP BENDA SITAAN DAN BARANG  
RAMPASAN NEGARA**

- A. Bentuk Tanggung Jawab Yuridis Rupbasan Terhadap  
Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Menurut  
Pasal 44 Ayat (2) KUHAP ..... 47
- B. Status Yuridis Benda Sitaan Dan Barang Rampasan  
Negara Terkait Kasus Yang Sudah Berkekuatan  
Hukum Tetap Sebab Benda Tersebut Masih Dititipkan  
di Rupbasan ..... 54

**BAB V : PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 67
- B. Saran ..... 68

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR BAGAN

### Halaman

1. Struktur Organisasi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan  
Barang Rampasan ..... 26

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
3. Kartu Konsultasi